



PEMERINTAH
KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA
DESA DALU SEPULUH B

Jl. Tirta, Dusun VIII, Desa Dalu Sepuluh B – Kode Pos 20362
Telepon (061) Fax (061)
Email : Website :

24

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA DALU SEPULUH B
KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 141/ 05 / III / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK TAHUN 2020-2022
DESA DALU SEPULUH-B, KECAMATAN TANJUNG MORAWA

KEPALA DESA DALU SEPULUH-B

- Menimbang :
- Bahwa anak tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - Bahwa forum anak Kecamatan Tanjung Morawa merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengarus utama hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang forum anak Kecamatan Tanjung Morawa Tahun 2020 – 2022 (Forum Anak North Sumatera).

- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten di dalam Lembaga Daerah Propinsi Sumatera Utara
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah – pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak di Desa/ Kelurahan
 - Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/725/KPTS/2010 tentang penunjukan dan penetapan Kabupaten / Kota yang mengembangkan Kabupaten / Kota layak anak
 - Perjanjian kerjasama antara Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sedaprovsu dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara tentang Desa Binaan PKK menjadi Desa Ramah Anak Provinsi Sumatera Utara Nomor : 415.4/10162 dan Nomor 226/SKR/PKK/Provusu/X/2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu

: Forum Anak Kecamatan Tanjung Morawa Periode 2020 - 2020 (Forum Anak North Sumatera Fans) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.

Kedua

: Tugas pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Menyalurkan aspirasi anak
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam forum anak Kecamatan Tanjung Morawa
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang melalui Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Deli Serdang

Ketiga

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Menjadikan Forum Anak sebagaimana wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana Komunikasi dan Interaksi anak Kecamatan Tanjung Morawa
- c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana menciptakan Kader-Kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Tanjung Morawa
- d. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena social yang terjadi di masyarakat
- e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional
- f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan

Keempat

: Dalam menjalankan tugasnya Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan berhubungan dengan pihak ketiga

Kelima

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Dalu Sepuluh-B dan dari Sumbangan yang sah tidak mengikat

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI : DESA DALU SEPULUH B
PADA TANGGAL : 07 Januari 2020**



URAT KEPUTUSAN KEPALA DESA DALU SEPULUH-B
Nomor : 141/ 05 / 2020
Tanggal : 09 Maret 2020
Tentang : Pemberitukan Penetapan Tim Kerja/Gugus Tugas
Desa Dalu Sepuluh-B Kecamatan Tanjung Morawa

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS DESA FORUM ANAK
DESA DALU SEPULUH-B KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Penanggung Jawab/Pembina	: Kepala Desa (WANTORO) /
Penanggung Jawab Operasional	: SRI WAHYUNI
Ketua	: MAYANG ADILIA
Wakil Ketua	: SITI ROHAYATI
Sekretaris	: DINA AYU ADINATA
Bendahara	: CIPTANING ALIFA DIBA
Bidang Partisipasi Anak	: 1. WIBI SONO 2. NURIN ALIFA ILMU
Bidang Pendidikan dan Kesehatan	: 1. AULIA SALSABILA PUTRI 2. NANDA PUSPITA SARI
Bidang Keorganisasian dan Kelembagaan	: 1. NABILA PUTRI WANDAYU 2. ALFINA FEBRIYANTI
Bidang Perkembangan Anak	: 1. TRIFARA NAILA

Ditetapkan di : Desa Dalu Sepuluh B
Pada Tanggal : 09 Maret 2020

**KEPALA DESA DALU SEPULUH-B
KECAMATAN TANJUNG MORAWA**

